

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli borongan jagung di Desa Pamijen Kecamatan Baturraden melibatkan antara pemborong jagung dan petani jagung. Dalam tahap borongan jagung, pemborong dan anak buahnya memanen jagung milik petani jagung dan dibantu oleh petani. Dalam hal ini jagung yang diborong merupakan jagung yang sudah layak panen. Setelah jagung dipanen, jagung akan dikilo per karung yang biasanya dalam satu karung terdapat 30-50 kg. Adapun penetapan harga telah ditetapkan oleh pemborong (juragan) sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan awal, dimana dalam akad jual beli jagung ini mengandung unsur syarat yaitu petani jagung disyaratkan membeli bibit jagung dan menjual hasil panen jagung kepada juragan jagung.
2. Praktik jual beli jagung di Desa Pamijen Kecamatan Baturraden yang dilakukan antar petani jagung dan juragan jagung merupakan akad jual beli *Juzaf* dimana juragan jagung memborong semua hasil panen jagung milik petani jagung. Adapun Praktik jual beli jagung di Desa Pamijen Kecamatan Baturraden merupakan jual beli yang sah, walaupun didalamnya mengandung unsur syarat dan *mukroh* (paksaan) hal ini didasarkan dengan kesepakatan awal antara petani jagung dan juragan jagung.

## B. SARAN

Adapun saran yang penulis berikan sehubungan dengan penelitian ini yaitu :

1. Kepada juragan jagung dan petani

Disarankan kepada juragan dalam penetapan harga jagung kepada petani jangan terlalu jauh dengan harga pasaran melihat besarnya petani mengeluarkan modal untuk penanaman dan pertumbuhan jagung. Untuk petani, jika kerugian mencapai skala besar lebih baik tidak menggunakan praktik jual beli seperti itu atau bisa juga lahan sawah ditanami tanaman selain jagung.

2. Kepada peneliti selanjutnya

Semoga dengan adanya penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian yang lebih relevan. Dan peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode yang lain dalam penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi